

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/SEOJK.03/2025
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL
INTI MINIMUM BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
(SEOJK KPMM BPR)**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, sebagai penyempurnaan atas SEOJK No. 8/SEOJK.03/2016 dan No. 24/SEOJK.03/2019 sejalan dengan penerbitan ketentuan terkini yaitu POJK No.1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR, POJK No.7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, dan SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR.

2. Apa saja perubahan dalam komponen permodalan dalam perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti?

Perubahan dalam komponen permodalan dalam perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti diatur dalam Lampiran I SEOJK ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penyesuaian bobot laba rugi tahun berjalan dari 50% menjadi 100% jika laba.
2. Penambahan pos “Selisih kurang antara CKPN dan PPKA”.
3. Penambahan pos “Properti Terbengkalai” sesuai dengan besaran konsekuensi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1 Tahun 2024.
4. Menghapus pos “Taksiran Pajak” karena pos “Laba (Rugi) Tahun Berjalan” bersumber dari laba (rugi) tahun berjalan setelah pajak.

3. Apa saja perubahan dalam komponen ATMR dalam perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti?

Perubahan dalam komponen ATMR dalam perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti diatur dalam Lampiran II SEOJK ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penambahan pos “Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah”.
2. Penambahan pos “Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Daerah” sesuai dengan bobot risiko berdasarkan peringkat investasinya.
3. Penambahan pos “Bagian kredit yang dijamin asuransi kredit oleh perusahaan asuransi swasta dengan persyaratan tertentu”.
4. Penambahan pos “Penyertaan Modal”.
5. Penambahan pos “Properti Terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan”.
6. Penambahan pos “Properti Terbengkalai yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan”.

4. Bagaimana pelaporan untuk bagian kredit yang dijamin asuransi kredit oleh perusahaan asuransi swasta dengan persyaratan tertentu?

BPR melaporkan data debitur yang dijamin asuransi kredit oleh perusahaan asuransi swasta dengan persyaratan tertentu dalam Laporan Berkala Bulanan Form 06.00 Kolom Golongan Penjamin diisi dengan sandi 891.

Sandi Golongan Pihak Lawan 891 hanya untuk golongan pihak lawan berupa asuransi kredit oleh perusahaan asuransi swasta dengan persyaratan tertentu sesuai dengan SEOJK ini.

5. Bagaimana penyampaian laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari setoran modal atau modal sumbangan?

BPR menyampaikan laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari setoran modal atau modal sumbangan secara daring melalui Aplikasi Pelaporan *Online* Otoritas Jasa Keuangan (APOLO) kanal Laporan Insidental BPR dengan sandi laporan LL999.

6. Bagaimana pencatatan dana setoran modal atas penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP?

Penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP pada prinsipnya dilakukan sesuai dengan Pasal 41 POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yaitu melaporkan secara daring melalui sistem pelaporan OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang disertai dengan dokumen persyaratan permohonan penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK dimaksud. BPR mencatat setoran modal yang tidak mengakibatkan perubahan PSP pada pos modal disetor jika seluruh persyaratan penambahan modal disetor seluruhnya telah terpenuhi.

7. Kapan perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti mulai berlaku?

Perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti sesuai SEOJK ini mulai berlaku sejak posisi laporan bulan Maret 2025. Perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti sebelum posisi laporan bulan Maret 2025 masih mengacu pada SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016.

8. Bagaimana perhitungan selisih kurang antara CKPN dan PPKA pada faktor pengurang modal inti?

Perhitungan selisih kurang antara CKPN dan PPKA pada faktor pengurang modal inti dilakukan dengan mencari selisih antara total CKPN dan total PPKA dalam hal total CKPN yang telah dibentuk BPR lebih kecil daripada total PPKA. Perhitungan selisih kurang antara CKPN dan PPKA sesuai SEOJK ini mulai berlaku sejak posisi laporan bulan Januari 2025 sejalan dengan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR.

Ilustrasi 1:

No.	Debitur	Kualitas	Baki Debet	Agunan*	Tarif PPKA	PPKA	CKPN
1	A001	1	1000	800	0.50%	5.0	0
2	A002	2	1200	960	3%	7.2	12
3	A003	3	1400	1120	10%	28.0	27
4	A004	4	1600	1280	50%	160.0	165
5	A005	5	1800	1440	100%	360.0	345
6	A006	1	2000	1600	0.50%	10.0	1
7	A007	2	2200	2400	3%	0.0	22
Total						570.2	572.0

Berdasarkan data di atas maka tidak terdapat selisih kurang antara CKPN dan PPKA, karena total CKPN yang telah dibentuk BPR lebih besar dari pada total PPKA.

Ilustrasi 2:

No.	Debitur	Kualitas	Baki Debet	Agunan*	Tarif PPKA	PPKA	CKPN
1	A001	1	1000	800	0.50%	5.0	0
2	A002	2	1200	960	3%	7.2	6
3	A003	3	1400	1120	10%	28.0	27
4	A004	4	1600	1280	50%	160.0	165
5	A005	5	1800	1440	100%	360.0	345
6	A006	1	2000	1600	0.50%	10.0	1
7	A007	2	2200	2400	3%	0.0	2
Total						570.2	546.0
Selisih kurang CKPN dan PPKA						24.2	

Berdasarkan data di atas, terdapat selisih kurang antara CKPN dan PPKA, karena total CKPN yang telah dibentuk lebih kecil dari pada PPKA. Sehingga faktor pengurang modal inti akibat selisih antara CKPN dan PPKA sebesar 24.2.

**) Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA sesuai dengan POJK Nomor 1 Tahun 2024*